

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1957

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN VI (KEMENTRIAN PERTAHANAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rkayat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VI KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I (Pengeluaran)

6.1 Kementerian dan pengeluaran umum	100 000 000
6.1A Missi Militer Belanda	2 700 000
6.1B Demobilisan Pelajar	30 800 000
6.IC Corps Cadangan Nasional (CTN)	116 130 000
6.2 Pengeluaran Angkatan Darat	2 243 370 000

6.3 Pengeluaran...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6.3	Pengeluaran Angkatan Laut	236 500 000
6.4	Pengeluaran Angkatan Udara	270 500 000
6.5	Pengeluaran tak tersangka	Memori
		========
	Jumlah	3 000 000 000
	(Tiga milyard rupiah).	

BAB II (Penerimaan)

- 6.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 6.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 6.1.1.1 Pembayaran kembali persekot.
 - 2 Penjualan majalah dan lain-lain penerbitan.
 - 3 Penerimaan dari potongan sewa rumah.
 - 4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan (6.1.2.12).
 - 5 Penerimaan dari potongan gaji anggota yang berdiam di hotel/mess.
- 6.1.1.6 Penerimaan ganti kerugian.
 - 7 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).
 - 8 Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan dinas.
 - 9 Penerimaan umum lain-lain.



- 3 -

- 6.1.2 Penerimaan khusus.
- 6.1.2.1 Penerimaan dari perusahaan rumah penjara tentara.
 - 2 Penerimaan dari KHDP.
 - 3 Penerimaan Atase Militer di Luar Negeri.
- 6.1A MISSI MILITER BELANDA.
- 6.1A.1 Penerimaan Missi Militer Belanda.
- 6.1A.1.1 Penerimaan ganti kerugian
 - 2 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan (6.1A.4.13) dan 6.1A.7.13).
 - 3 Penerimaan lain-lainnya.
- 6.1C CORPS CADANGAN NASIONAL.
- 6.1C.1 Penerimaan untuk CTN.
- 6.1C.1.1 Penerimaan pengembalian persekot.
 - 2 Penjualan barang yang tidak digunakan lagi.
 - 3 Penerimaan yang berhadapan dengan pengeluaran kesejahteraan.
 - 4 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).
 - 5 Penerimaan lain-lain.
 - 6 Penerimaan berhubung dengan pemberian pinjaman uang kepada anggota CTN.



- 4 -

- 6.2 ANGKATAN DARAT.
- 6.2.1 Penerimaan umum.
- 6.2.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 6.2.1.2 Penerimaan dari potongan gaji anggota-anggota yang berdiam di hotel/mess.
 - 3 Penerimaan ganti kerugian.
 - 4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran 6.2.2.14.
 - 5 Penerimaan penjualan majalah, pedoman-pedoman dan sebagainya.
 - 6 Penerimaan dari perusahaan rumah penjara militer.
- 6.2.2 Penerimaan Dinas Topografi.
- 6.2.2.1 Penerimaan penggantian ongkos-ongkos pekerjaan topografi untuk pihak ketiga (ump. P.3 THI).
 - 2 Penerimaan lain-lain Dinas Topografi.
- 6.2.3 Penerimaan Dinas Peralatan.
- 6.2.3.1 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).
- 6.2.3.2 Penerimaan penggantian ongkos-ongkos pekerjaan DTT untuk pihak ketiga.
 - 3 Penerimaan berhubung dengan pemakaian mobil dinas oleh anggota Angkatan Darat.



- 5 -

- 6.2.4 Penerimaan Pabrik Senjata dan Mesiu.
- 6.2.4.1 Penjualan barang-barang Pabrik Senjata Mesiu.
 - 2 Penerimaan penggantian ongkos pekerjaan Pabrik Senjata Mesiu untuk pihak ketiga.
- 6.2.5 Penerimaan Dinas Perbekalan.
- 6.2.5.1 Penjualan barang-barang perbekalan.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan penerimaan pemakaian barangbarang perbekalan.
- 6.2.6 Penerimaan Jawatan Kesehatan.
- 6.2.6.1 Penerimaan berhubung dengan pemberian obat-obatan dan lainlain barang Jawatan Kesehatan.
 - 2 Penerimaan penggantian ongkos perawatan dokter.
 - 3 Penerimaan lain-lain Jawatan Kesehatan.
- 6.2.7 Penerimaan Genie.
- 6.2.7.1 Penjualan barang-barang Genie yang tidak berguna lagi.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan pemakaian materiaal Genie.
 - 3 Penerimaan penggantian ongkos-ongkos pekerjaan Genie untuk pihak ketiga.
 - 4 Penerimaan sewa rumah, tanah dan gedung-gedung.
- 6.2.8 Penerimaan Dinas Angkutan.
- 6.2.8.1 Penerimaan penggantian ongkos-ongkos angkutan yang diselenggarakan oleh Dinas Angkutan untuk pihak ketiga.
 - 2 Penjualan alat-alat Angkutan yang sudah tidak digunakan lagi.
- 6.2.9 Penerimaan Dinas Kesejahteraan.



- 6 -

- 6.2.9.1 Pengambilan modal Dinas Kesejahteraan.
 - 2 Penjualan barang-barang ransum.
 - 3 Penjualan barang-barang inventaris Jakad yang tidak dipakai lagi.
- 6.3 ANGKATAN LAUT.
- 6.3.1 Penerimaan umum.
- 6.3.1.1 Pembayaran kembali persekot.
 - 2 Penerimaan dari potongan gaji anggota-anggota yang berdiam di hotel/mess.
 - 3 Penerimaan ganti kerugian.
 - 4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan pegawai.
 - 5 Penerimaan penjualan majalah, pedoman-pedoman dan sebagainya.
 - 6 Penerimaan berhubung dengan perawatan dokter.
- 6.3.1.7 Penerimaan lain-lain untuk Angkatan Laut.
- 6.3.2 Dinas Hydrografi.
- 6.3.2.1 Penerimaan berhubung dengan perkabaran, pengumuman dan sebagainya.
- 6.3.3 Materieel Angkatan Laut.
- 6.3.3.1 Penerimaan dari penjualan alat-alat dan sebagainya.
 - 2 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).

- 7 -

- 6.3.4 Perbekalan Angkatan Laut.
- 6.3.4.1 Penerimaan dari penjualan barang-barang perbekalan dan sebagainya.
- 6.3.5 Kesehatan Angkatan Laut.
- 6.3.5.1 Penerimaan dari Scheikundig Laboratorium.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan pemberian obat-obat dan barangbarang lain dari Kesehatan Angkatan Laut.
- 6.3.6 Bangun Angkatan Laut.
- 6.3.6.1 Penjualan barang-barang dari gudang.
 - 2 Pengembalian biaya dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Bangunan Angkatan Laut untuk pihak ketiga.
 - 3 Penerimaan sewa rumah, tanah dan gedung-gedung.
- 6.3.7 Pengangkutan Angkatan Laut.
- 6.3.7.1 Penerimaan dari pengangkutan orang dan barang.
- 6.3.8 Kesejahteraan Angkatan Laut.
- 6.3.8.1 Penjualan ransum dan kantin.
 - 2 Penerimaan dari penjualan barang-barang lain.
- 6.4 ANGKATAN UDARA.
- 6.4.1 Penerimaan umum.
- 6.4.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
 - 2 Penerimaan dari potongan gaji anggota-anggota yang berdiam di hotel/mess.



- 8 -

- 3 Penerimaan ganti kerugian.
- 4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan pegawai.
- 5 Penerimaan penjualan majalah, pedoman-pedoman dan sebagainya.
- 6 Penerimaan berhubung dengan perawatan dokter.
- 7 Penerimaan lain-lain untuk Angkatan-Udara.
- 6.4.2 Peralatan Angkatan Udara.
- 6A.2.1 Penjualan barang-barang dari peralatan Angkatan Udara (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).
- 6.4.3 Perbekalan Angkatan Udara.
- 6.4.3.1 Penerimaan dari penjualan barang-barang perbekalan.
- 6.4.4 Kesehatan Angkatan Udara.
- 6.4.4.1 Penerimaan dari Scheikundig Laboratorium.
 - 2 Penjualan obat-obat dan barang-barang lain dari Kesehatan Angkatan Udara.
- 6.4.5 Genie Angkatan Udara.
- 6.4.5.1 Penjualan barang-barang dari gudang Genie
 - 2 Pengembalian biaya dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Genie Angkatan Udara untuk pihak ketiga.
 - 3 Penerimaan sewa rumah, tanah dan gedung-gedung.



- 9 -

- 6.4.6 Pengangkutan Angkatan Udara.
- 6.4.6.1 Penerimaan dari pengangkutan orang dan barang.
- 6.4.7 Kesejahteraan Angkatan Udara.
- 6.4.7.1 Penjualan barang-barang ransum dan kantin.
 - 2 Penerimaan dari penjualan barang-barang lain.
- 6.5 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 6.5.1 Penerimaan lain-lain.
- 6.5.1.1 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

ttd

Diudangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
ttd

- -

G.A. MAENGKOM

Menteri Pertahanan,

ttd

JUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 114 TAHUN 1957